
	PENGHAPUSAN PIUTANG		
	No. Dokumen 3.03.01.2.01.044	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Untuk kepentingan laporan keuangan.</li><li>– Untuk memastikan asset perusahaan (piutang yang semula menjadi aset, karena tidak tertagih menjadi beban/kerugian perusahaan).</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-081/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Divisi Keuangan Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf penagihan &amp; administrasi tarif memberikan laporan kepada Supervisor Keuangan mengenai piutang yang belum terbayarkan dengan umur piutang lebih dari 1 tahun.</li><li>2. Supervisor Keuangan memberikan laporan berita acara kepada Manajer Keuangan &amp; Akuntansi mengenai proses yang sudah dilakukan untuk melakukan penagihan piutang tersebut dan kendala yang dihadapi saat proses penagihan piutang tersebut.</li><li>3. Manajer Keuangan &amp; Akuntansi mengusulkan penghapusan piutang disertai berita acara kendala penagihannya kepada Direktur Rumah Sakit.</li><li>4. Direktur Utama Rumah Sakit mengeluarkan keputusan atas pengajuan tersebut didisposisi ke Manajer Keuangan &amp; Akuntansi.</li><li>5. Khusus pasien pribadi yang telah meninggal dunia maka keluarga pasien diperbolehkan mengajukan permohonan keringanan atau keberatan kepada Direktur Rumah Sakit.</li><li>6. Hasil keputusan Direktur Rumah Sakit akan didisposisikan kepada Manajer Keuangan dan Akuntansi.</li></ol>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"><li>– Unit Bendahara</li><li>– Divisi Akuntansi</li></ul> <div>TERKENDALI</div>		

**TERKENDALI**